



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RAYMOND DEMPSY TOMASOUW**, Tempat tanggal lahir: Makassar, 07 Desember 1970, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jalan PDAM Gang 1, RT 012/RW 004, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Propinsi Papua Tengah, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Raymond Dempsy Tomasouw/Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Inggrit Mercynes Tambuwun telah lahir dua orang anak laki-laki yaitu **Randy Daniel Tomasouw**, lahir di Surabaya tanggal 07 Mei 2008; **Yosua Mercy Tomasouw**, lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 2010; dan satu anak perempuan **Ester Kezia Tomasouw**, lahir di Surabaya tanggal 14 November 2012.
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/666/2008 tertanggal 01 Juli 2008 tercatat nama anak Pemohon **Randy Daniel Tomasouw**; Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 9104CLU1702201004341 tertanggal 17 Februari 2010 tercatat nama anak Pemohon **Yosua Mercy Tomasouw**; Akte Kelahiran anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 9104-LU-22112012-0009 tertanggal 27 November 2012 tercatat atas nama anak Pemohon **Ester Kezia Tomasouw**.

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 9104010107090008 tertanggal 04 Maret 2024 tercatat nama anak-anak Pemohon: **Randy Daniel Tomasouw, Yosua Mercy Tomasouw, dan Ester Kezia Tomasouw**.
4. Bahwa Pemohon menginginkan penambahan marga pada nama anak-anak Pemohon tersebut dengan alasan kesepakatan dari seluruh keluarga karena keluarga dari ibu anak-anak Pemohon adalah keturunan Serui Papua.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/666/2008 tertanggal 01 Juli 2008 yang semula tercatat **Randy Daniel Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Randy Daniel Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1702201004341 tertanggal 17 Februari 2010 yang semula tercatat **Yosua Mercy Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Yosua Mercy Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 9104-LU-22112012-0009 tertanggal 27 November 2012 yang semula tercatat **Ester Kezia Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Ester Kezia Tomasouw Wanggai**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sehingga kemudian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguraikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa guna memperkuat permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104010712700002 atas nama Pemohon tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010107090008 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/666/2008 atas nama Randy Daniel Tomasouw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1702201004341 atas nama Yosua Mercy Tomasouw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 17 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-22112012-0009 atas nama Ester Kezia Tomasouw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis, bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti surat-bukti surat hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti surat-bukti surat tersebut harus dibubuhi meterai dan dilakukan *nazegeleen* (legalisir) di kantor pos;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, adalah bukti surat-bukti surat yang berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire sedangkan bukti surat P-6 adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan terhadap bukti P-6 tersebut sudah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat-bukti surat sebagaimana yang telah tersebut di atas sudah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari Surat atau dokumen dengan kaidah hukum yaitu, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan melalui Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 yaitu, "fotokopi Surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tersebut, Hakim berpendapat dalam perkara perdata hanya akan dipertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan karena hanya alat bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya yang hanya dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Alfero Noco Pelleng** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan oleh Pemohon karena Pemohon ingin menambah marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan anak Pemohon adalah masing-masing atas nama Randy, Yosua, dan Kezia namun untuk nama lengkapnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya Pemohon ingin menambah marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anaknya karena nenek dari 3 (tiga) orang anak tersebut atas nama Saksi Margaretha Wanggai bermarga Wanggai yang berasal dari Serui dan keluarga juga sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Randy berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Atas di SMA Negeri 1 Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Yosua sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Anak Panah, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Kezia sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Anak Panah, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, istri Pemohon, dan Saksi Margaretha Wanggai di Jalan Jalan PDAM Gang 1, RT 012/RW 004, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Propinsi Papua Tengah;

2. Saksi **Margaretha Wanggai** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan oleh Pemohon karena Pemohon ingin menambah marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon adalah masing-masing atas nama Randy Daniel Tomasouw, Yosua Mercy Tomasouw, dan Ester Kezia Tomasouw;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya Pemohon ingin menambah marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anaknya karena nenek dari 3 (tiga) orang anak tersebut yaitu Saksi bermarga Wanggai yang berasal dari Serui dan keluarga juga sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Randy Daniel Tomasouw sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Atas di SMA Negeri 1 Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Yosua Mercy Tomasouw sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Anak Panah, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Ester Kezia Tomasouw sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Anak Panah, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, istri Pemohon, dan Saksi di Jalan Jalan PDAM Gang 1, RT 012/RW 004, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Propinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui tujuan Pemohon ingin menambah marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut untuk menegaskan status 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut memang benar memiliki keturunan dari daerah Serui, Papua;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi bermarga Wanggai karena ibu Saksi bernama Wilhelmina Wanggai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengungkapkan tujuan ditambahkannya marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon masing-masing atas nama Randy Daniel Tomasouw, Yosua Mercy Tomasouw, dan Ester Kezia Tomasouw karena memang benar ibu mertua dari Pemohon atas nama Saksi Margaretha Wanggai bermarga Wanggai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon atas nama Margaretha Wanggai, oleh karena Saksi tersebut dihadirkan oleh Pemohon dalam rangka untuk memberikan keterangan perihal Pemohon memang benar memiliki 3 (tiga) orang anak dan memberikan keterangan perihal asal usul marga Wanggai, Hakim berpendapat Saksi atas nama Margaretha Wanggai tersebut tetap cakap untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi karena Saksi tersebut memberikan keterangan masih dalam ruang lingkup tentang kedudukan keperdataan dari pihak yang berperkara yaitu Pemohon dan anak-anaknya (*vide* Pasal 1910 KUHPerdarta);

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dari yang sebelumnya masing-masing atas nama: (i) Randy Daniel Tomasouw menjadi Randy Daniel Tomasouw Wanggai, (ii) Yosua Mercy Tomasouw menjadi Yosua Mercy Tomasouw Wanggai, dan Ester Kezia Tomasouw menjadi Ester Kezia Tomasouw Wanggai;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair* sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 tertulis bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104010712700002 atas nama Pemohon tanggal 25 Mei 2023 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Pemohon tinggal di Jalan PDAM Gang I RT 012 RW 004, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa dari alamat domisili tersebut dapat diketahui tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini mengajukan surat permohonan untuk melakukan perubahan nama untuk 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah diperbolehkan mengajukan permohonan perubahan nama untuk 3 (tiga) orang anak sekaligus dalam satu surat permohonan ?

Menimbang bahwa Hukum positif Indonesia tidak mengatur mengenai penggabungan permohonan, baik HIR maupun RBg tidak mengaturnya. Begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas mengenai penggabungan permohonan tersebut dan tidak pula melarang penggabungan permohonan. Yang dilarang sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 103 Rv adalah hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*), Rv membolehkan penggabungan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 yaitu “boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik secara subjektif maupun objektif asal terdapat *samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/1990, Hakim berpendapat bahwa syarat untuk dapat dilakukan penggabungan atau kumulasi (*in casu* kumulasi permohonan) yaitu selain adanya koneksitas erat antara permohonan yang satu dengan permohonan yang lain, diperlukan juga adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan dalil permohonannya, misalnya Pemohon bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara ini dapat melakukan penggabungan permohonan dengan dasar karena Pemohon sebagai orang tua kandung mendalilkan dalam surat permohonannya untuk menambahkan marga terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menyatakan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/666/2008 tertanggal 01 Juli 2008 yang semula tercatat **Randy Daniel Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Randy Daniel Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1702201004341 tertanggal 17 Februari 2010 yang semula tercatat **Yosua Mercy Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Yosua Mercy Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 9104-LU-22112012-0009 tertanggal 27 November 2012 yang semula tercatat **Ester Kezia Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Ester Kezia Tomasouw Wanggai**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Juli 2007 diperoleh fakta Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ingrid Mercynes Tambuwun merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudy Andrias pada tanggal 6 Juli 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/666/2008 atas nama Randy Daniel Tomasouw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 Juli 2008 diperoleh fakta Randy Daniel



Tomasouw merupakan anak kesatu laki-laki dari suami atas nama Raymond Dempsy Tomasouw/Pemohon (Ayah) dan Ingrid Mercynes Tambuwun (Ibu) yang lahir di RS Spesialis Husada Utama Surabaya pada tanggal 7 Mei 2008. Oleh karena demikian maka saat ini usia Randy Daniel Tomasouw adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1702201004341 atas nama Yosua Mercy Tomasouw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 17 Februari 2010 diperoleh fakta Yosua Mercy Tomasouw merupakan anak kedua laki-laki dari Inggrit Mercynes Tambuwun dan Raymond Dempsy Tomasouw yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Januari 2010. Oleh karena demikian saat ini usia Yosua Mercy Yomasouw adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010107090008 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 04 Maret 2024 diperoleh fakta Ester Kezia Tomasouw merupakan anak ketiga perempuan dari Ayah Raymond Dempsy Tomasouw (Pemohon) dan Ibu Inggrit Mercynes Tambuwun yang lahir di Surabaya pada tanggal 14 November 2012. Oleh karena demikian saat ini usia Ester Kezia Tomasouw adalah 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tertulis bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tertulis bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa oleh karena saat ini usia dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang bertindak mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan



perubahan nama (penambahan marga) di persidangan sudah tepat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran, pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang bahwa perubahan nama dapat dilakukan dengan berdasarkan pula pada aspek sosiologis yang didasari oleh adanya 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pindah ke golongan lain;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta tujuan Pemohon melakukan perubahan nama 3 (tiga) orang anak kandungnya dari yang sebelumnya masing-masing atas nama: (i) Randy Daniel Tomasouw menjadi Randy Daniel Tomasouw Wanggai, (ii) Yosua Mercy Tomasouw menjadi Yosua Mercy Tomasouw Wanggai, dan Ester Kezia Tomasouw menjadi Ester Kezia Tomasouw Wanggai karena nenek dari 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut (*in casu* Saksi Margaretha Wanggai) bermarga Wanggai mengingat marga Wanggai diperoleh Saksi Margaretha Wanggai dari ibunya yang bernama Welhemina Wanggai yang merupakan keturunan dari Kabupaten Serui, Papua. Hal ini pun dapat dilihat pula pada bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010107090008 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Nabire tanggal 04 Maret 2024 yang mana diperoleh fakta nama nenek dari 3 (tiga) orang anak tersebut dari keluarga Ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut adalah Margaretha Wanggai dan nama ibu dari Saksi Margaretha Wanggai adalah Welhemina Wanggai. Selain itu juga, pihak keluarga memang telah mengetahui maksud dari Pemohon menambahkan marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut adalah untuk menegaskan kedudukan 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut bahwa memang benar memiliki keturunan marga Wanggai yang berasal dari Serui, Papua;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010107090008 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 04 Maret 2024 yang mana diperoleh fakta nama nenek dari 3 (tiga) orang anak tersebut dari keluarga Ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut adalah Margaretha Wanggai dan nama ibu dari Saksi Margaretha Wanggai adalah Welhemina Wanggai dan selain itu juga, pihak keluarga memang telah mengetahui maksud dari Pemohon menambahkan marga Wanggai untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut adalah untuk menegaskan kedudukan 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut bahwa memang benar memiliki keturunan marga Wanggai yang berasal dari Serui, Papua, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian hukum keturunan, 3 (tiga) orang anak Pemohon masing-masing atas nama Randy Daniel Tomasouw, Yosua Mercy Tomasouw, dan Ester Kezia Tomasouw tersebut memang benar memiliki keturunan dari Serui, Papua dengan marga Wanggai sehingga oleh karena demikian Pemohon dapat melakukan perubahan nama untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut dengan menambahkan marga Wanggai di belakang nama induk 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masing-masing atas nama Randy Daniel Tomasouw Wanggai, Yosua Mercy Tomasouw Wanggai, dan Ester Kezia Tomasouw Wanggai harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Perubahan nama 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire mengingat tempat tinggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah masih di wilayah hukum Kabupaten Nabire (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena tidak ada pihak selain Pemohon dalam perkara permohonan ini dan juga Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan penyebutan jumlah rincian biaya yang selengkapnya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara permohonan ini dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/666/2008 tertanggal 01 Juli 2008 yang semula tercatat **Randy Daniel Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Randy Daniel Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104CLU1702201004341 tertanggal 17 Februari 2010

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Nab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tercatat **Yosua Mercy Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Yosua Mercy Tomasouw Wanggai**; untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-22112012-0009 tertanggal 27 November 2012 yang semula tercatat **Ester Kezia Tomasouw** dilakukan perubahan menjadi **Ester Kezia Tomasouw Wanggai**.

3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2024**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Imelda Doti Rombe Payung,  
S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**Perincian biaya:**

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya proses	:	Rp50.000,00
Panggilan Pemohon	:	Rp0.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)